

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2010

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf h dan Bab IX Pasal 31, 32, 33, 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) huruf h diubah, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (2) Dinas-dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Pendapatan Daerah;
- j. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan;
- m. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- n. Dinas Perikanan dan Peternakan.

2. Ketentuan BAB IX Pasal 31, 32, 33, dan 34 diubah, sehingga ketentuan BAB IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Retribusi.
- c. Bidang Pelayanan Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga;
 2. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Seksi Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
 1. Seksi Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian;
 2. Seksi Pelayanan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak, Adopsi, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- e. Bidang Dokumen dan Informasi, membawahi:
 1. Seksi Dokumentasi Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 2. Seksi Informasi Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil
 3. Seksi Perubahan Data Penduduk.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 26 Juli 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


dto

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 26 JULI 2010



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. MUHTADIN SERA'I

